

**49 Izin Tukang Gigi**

- 1

Persyaratan

:

1. Fotokopi ijazah Radiografer

2. Fotokopi sertifikat kompetensi

3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR)

4. Surat keterangan sehat dari dokter

5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar

7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk

8. Rekomendasi dari organisasi profesi (PARI).
- 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

:

1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.

2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon

3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon

4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.

5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk diproses lebih lanjut.

6. Dinas Kesehatan menelaah dan mengkaji berkas permohonan beserta persyaratannya dan selanjutnya menerbitkan surat Izin atau Surat Penolakan Izin.

7. Dinas Kesehatan Mengirimkam kembali berkas permohonan dan Produk Surat Izin atau Surat Penolakan ke DPMPTSP.

8. DPMPTSP menyerahkan Surat Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.
- 3

Jangka Waktu

:

12 hari

	Pelayanan	
4	Biaya/Tarif	: Gratis
5	Produk Pelayanan	: Izin Tukang Gigi
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan	: 1. <a href="mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com">Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</a> 2. Telp. (0293) 788249 3. Fax (0293) 789549
7	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer 2. Perbub No 21 Tahun 2018
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	: Formulir permohonan
9	Kompetensi Pelaksana	: Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
10	Pengawasan Internal	: Waskat
11	Jumlah Pelaksana	: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	: 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf) 2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi : a. Ruang tunggu b. Tempat pelayanan c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai. d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	: 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru. 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang 3. Tempat parkir luas 4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan. 5. Telah tersedia penitipan helm.
14	Evaluasi kinerja	: Pertemuan berkala